



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORARIUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA STKIP “NUSA TIMOR”
DENGAN SDK ANUGERAH HAUKOTO**



Nomor: 002/PKS.STKIP-NT/V/2024
Nomor: 125/SDK-AH/VII/2024

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 bertempat di SDK Anugerah Haukoto yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si. yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua untuk dan atas nama STKIP “NUSA TIMOR”, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Aldiana Bureni, S.Pd bertindak sebagai Kepala Sekolah untuk dan atas nama SDK Anugerah Haukoto, yang berkedudukan di Jalan Jalur 40 RT. 010/RW. 03 Haukoto, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama satu (1) bulan dengan SDK Anugerah Haukoto sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan PPL untuk mahasiswa yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian STKIP “NUSA TIMOR”.
10. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa semester VI Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) STKIP “NUSA TIMOR” di SDK Anugerah Haukoto dengan durasi waktu serta kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah:

1. Mengirim mahasiswa PPL semester VI Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP “NUSA TIMOR” dengan jumlah 1 (satu) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari **PIHAK KEDUA**.
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL mahasiswa semester VI Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina dan mendampingi mahasiswa PPL semester VI Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2024.

Pasal 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

Pasal 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 1 (satu) orang.
2. Koordinator PPL dari pihak STKIP "NUSA TIMOR" adalah Matilde Niis Molo, S.Pd., M.Pd.
3. Koordinator PPL dari pihak SDK Anugerah Haukoto adalah Aldiana Bureni, S.Pd.
4. Kegiatan PPL meliputi praktik pengajaran dan praktik non pengajaran.

Pasal 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 merupakan keputusan final yang mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*).

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, dan yang lain disimpan sebagai arsip. Semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua STKIP “NUSA TIMOR”



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.
NIDN. 0825018902

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



Aldiana Bureni, S.Pd
NUPTK: 8134770671230263